

MODERATION

Journal of Islamic Studies Review

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 01, Number. 02, Agustus 2021

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 59-68

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



NASIONALISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM MAQASID AL-SYARIAH

Syamsul Bachri | Tarmizi | Habibah

Universitas Onfonesia Timur (UIT) | IAIA Sengkang STAI Al Furqan Makassar
syamsulbachri1975@gmail.com | Tarmizi@gmail.com | shabibah34@gmail.com

Abstract: This paper discusses "Nationalism in the perspective of Maqasid al-Shari'ah Law" by revealing the problems, namely: (1) How is nationalism in the Qur'an and Hadith, and (2) How is the basis of nationalism (*hifdz al-wathan*) in the view of maqasid al-syari'ah. Nationalism in the Qur'an is described by Allah Swt in surah Al-Baqarah: 126 about Abraham's love for his country by praying that the country is safe and peaceful and its people are blessed with abundant sustenance. Likewise, nationalism in the Hadith is described about the Prophet Muhammad who loved the land of Mecca and Medina. While the foundations of nationalism (*hifdz al-wathan*) in the view of maqasid al-syari'ah include: ideological basis, normative basis, psychological basis and sociological basis.

Keyword: Nationalism; State; *Hifdz Al-Wathan*

PENDAHULUAN

Negara merupakan unsur yang sangat penting untuk dijaga eksistensinya dan keutuhannya. Karena rakyat tidak akan hidup tenram dan damai jika berada dalam suatu negara yang rusuh. Kehidupan masyarakat akan terganggu menyebabkan segala aktivitas baik individu, sosial maupun beragama akan kacau. Sehingga efek dari suatu negara sangat menentukan keadaan beragama masyarakat. Oleh sebab itu kepentingan negara dan agama tidak boleh dibenturkan.

Akhir-akhir ini sering dibenturkan antara kepentingan negara dan agama di Indonesia. Isu tersebut terkuak dengan adanya aksi bela agama 411 dan aksi bela agama 212 yang dipelopori oleh FPI dan Organisasi keagamaan lain. Sehingga atmosfer antara negara dengan agama seakan memanas. Hal ini seperti perbenturan antara adat dan agama yang terjadi di masa lalu. Sehingga cendikiawan mengungkap bahwa *al-adab muhakkamah* dalam kaedah *fiqhijyah* dapat menjadi jawaban atas neutralisasi adat dan agama.

Dalam kapasitas negara, nasionalisme dan sikap bela negara membutuhkan perhatian yang sangat besar dalam tinjauan agama Islam. Sehingga tidak terjadi perbenturan antara negara dan agama. Nasionalisme ialah sikap kecintaan dan kedulian warga negara kepada negaranya. Sedangkan bela negara merupakan salah satu wujud kecintaan seorang warga negara kepada negara. Nasionalisme memerlukan kajian yang komprehensif dan mendalam terutama perspektif *maqasid al-syariah*.

Imam al-Syatibi telah merumuskan lima kebutuhan *daruriyah* yaitu *bifdz al-din*, *al-akl*, *al-nafs*, *al-nasl*, dan *al-mal*. Menurut Imam al-Syatibi yang sangat perlu dijaga ialah agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi, Hamka haq menyuarakan *bifdz al-jamaah*, menjaga masyarakat untuk menghindari kerusuhan dan problema kompleks yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya Qadir Gassing memaparkan *bifdz al-bi'ah*, menjaga lingkungan untuk melestarikan kelangsungan hidup manusia.

Melihat dan menghayati problema kompleks yang terjadi sekarang ini, sangat perlu dikaji nasionalisme dalam pandangan *maqasid al-syari'ah* yang menghasilkan *bifdz al-watan*, menjaga negara sebagai usaha melindungi dan membela negara tercinta. *Bifdz al-watan* masih membutuhkan kajian yang mendalam, membutuhkan rujukan dari dua sumber pokok ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi masalah pokok yaitu bagaimana nasionalisme dalam pandangan *maqasid al-syari'ah*? Adapun rincian rumusan masalah adalah sebagai berikut: Bagaimana nasionalisme dalam Al-Qur'an dan Hadist dan Bagaimana landasan nasionalisme (*bifdz al-watan*) dalam pandangan *maqasid al-syar'ah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nasionalisme dalam al-Qur'an dan hadist

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Adolf Henken (1988) menjelaskan pengertian nasionalisme sebagai pandangan yang berpusat pada bangsanya. Ernest Renan menjelaskan nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Sedangkan Otto Kohn mengartikan nasionalisme adalah suatu persatuan perangai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib. Huszer dan Stevenson berpandangan bahwa nasionalisme ialah yang menentukan bangsa mempunyai rasa cinta secara alami kepada tanah airnya.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nasionalisme merupakan semangat mempertahankan keutuhan negara dan keinginan bersatu sebagai bentuk kecintaan rakyat kepada negara. Adapun nasionalisme di dalam Al-Qur'an dikenal dengan kata *al-Qaumiyah*. Memang kata *qaum* di dalam Al-Qur'an berulang sebanyak 322 kali.¹

Kemudian Allah Swt menurunkan ayat di atas untuk menegaskan bahwa tidak dilarang berbuat baik kepada orang yang tidak memusuhi agama Allah Swt.² Artinya berbuat baik dengan siapa saja tidaklah dilarang, bahkan dengan musuh sekalipun karena hidayah turun hanya dari Allah Swt, tidak dapat dipaksakan oleh manusia. Dalam arti manusia tidaklah dapat memberikan hidayah kepada yang lain, apalagi memaksa seseorang untuk mengikuti petunjuknya yang diyakini benar.

Dari makna ayat di atas dapat dipahami bahwa pembelaan terhadap negara sama dengan pembelaan terhadap agama. Susunan ayatnya diawali dengan yang menjelaskan berbuat baik dengan yang tidak memusuhi, menunjukkan bahwa yang paling utama adalah berbuat baik itu sendiri, perdamaian dan persatuan. Akan tetapi jika mereka memusuhi sehingga membahayakan kesejahteraan agama dan negara, maka secara tegas mereka adalah musuh.

Rasulullah Saw, juga telah memberikan anjuran membela kelompok selama pembelaan tersebut tidak ada indikasi dosa di dalamnya.

خيركم المدافع عن عشيرته مالم يأثم

Artinya: "Sebaik-baik dari kamu adalah pembela keluarga besarnya, selama pembelaannya bukan dosa"³

¹Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufabras li al-Fadz al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1364 H), 583-587 .

²Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1418 H), 134.

³Abu Daud al-Sijistani, *Sunan Abu Daud Juz IV* (Beirut: Maktabah al-Ashriyah), 331 .

Maka dari itu segala bentuk upaya penistaan agama maupun negara harus ditindak lanjuti dengan sikap keras. Tegas di sini tidak dengan langsung mengangkat senjata dan mengusir mereka, akan tetapi dengan jalan damai yang disenangi oleh agama. Dimana jalan perdamaian adalah jalan yang paling baik ditempuh oleh kedua belah pihak. Kita mengharapkan supaya mereka kembali kepada ajaran Islam yang moderat, tidak gegabah dalam bertindak.

Kita telah mendengar bersama bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak perlu mengeluarkan fatwa atas haramnya organisasi negara Irak dan Suriyah. Ini menunjukkan bahwa gerakan ini memang sangat berbahaya dan benar-benar keluar dari ajaran agama Islam yang memiliki misi di bumi ini sebagai *rahmah* bagi semuanya, bukan ancaman dan kekerasan kepada manusia. Rasulullah Saw, bersabda di dalam hadisnya:

حب الوطن من الإيمان

Artinya: "Cinta tanah air adalah sebagian dari iman"

Islam adalah agama yang lengkap-komprehensif. Segala ajaran, arahan dan larangannya merangkum segala aspek kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya terhadap konsep mengenai bela negara. Banyak yang mengira bahwa konsep bela negara bertentangan dengan Islam yang mengharuskan berukhwah antara sesama Muslim tanpa ada sekat negara. Bela negara merupakan salah satu perwujudan berukhwah di dalam Islam, yakni *ukhwah wathaniyah* yang berarti mencintai dan bersaudara dengan sebangsa dan setanah air.

Hifdz al-Wathan sebagai salah satu Maqasid al-Syari'ah

Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber ilmu fiqh, dengan bantuan *ulum Al-Qur'an* dan *ulum al-Hadis* mencakup tiga macam hukum. Pertama, hukum yang menyangkut keyakinan orang mukallaf. Kedua, hukum-hukum etika yaitu keharusan seseorang berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ketiga, hukum-hukum praktis yang mengatur perbuatan maupun ucapan seseorang.

Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan alam dan manusia lainnya dalam masyarakat dan negara melahirkan hukum ketatanegaraan (*al-abkam al-dusturiyah*). Tujuan hukum ini adalah mengatur tertib hukum dan pembatasan hubungan antara penguasa dan rakyat, menetapkan hak-hak pribadi dan hukum.⁴

Pada dasarnya Allah menciptakan dan menetapkan hukum bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia. Baik kemaslahatan tersebut berupa manfaat atau menolak mudarat (*kergian*) bagi kehidupan manusia. Hakikat tujuan Ilahi inilah yang harus senantiasa dijadikan pegangan dan pedoman oleh para mujtahid dalam berijtihad merumuskan hukum-hukum yang tersembunyi itu.⁵ Secara umum dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik ruhani maupun jasmani, individual dan sosial.

Menurut Imam al-Syatibi bahwa jaminan keselamatan ummat manusia itu adalah sebagai berikut: Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar manusia dapat hidup aman dan sejahtera.

Jaminan keselamatan agama/kepercayaan (الحافظة على الدين) yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan agama seperti aliran sesat (Gafatar dan Ahmadiyah) serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh.

Jaminan keselamatan jiwa (الحافظة على النفس) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini, ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terakhir ini, meliputi kebebasan memilih profesi, kebebasan berfikir/mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.

Jaminan keselamatan akal (الحافظة على العقل) ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya untuk meningkatkan kemampuan akal fikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan. Diharamkannya meminum minuman keras (*ballo, beer, vodka, whisky*) dan segala sesuatu yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan (*narkoba, ganja, sabu-sabu*) adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

⁴ Asmawi, *Studi Hukum Islam Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, cet.I (Yogyakarta: Teras, 2012), 41.

⁵ Masjuf Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah* (Jakarta: Haji Masagung, 1987), 27.

Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (الحافظة على النسل) ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

Jaminan keselamatan harta benda (الحافظة على المال) yaitu dengan meningkatkankekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang zalim dan curang.⁶

Sedangkan Hamka Haq menambahkan jaminan keselamatan masyarakat (الحافظة على الجماعة) yaitu dengan menjaga ketertiban yang terdapat di tengah masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan dan kerusuhan. Karena kekacauan dan kerusuhan masyarakat dapat memperburuk stabilisasi keamanan dan kedamaian sosial masyarakat.

Menurut Hamka Haq, tujuan hukum Islam perlu ditambah menjadi enam yaitu memelihara *jamaah*. Beliau berdalil, jika beribadah kepada Tuhan dipandang paling utama dan penting karena merupakan landasan segenap aspek kehidupan manusia, maka hubungan dengan sesama manusia dalam suatu tatanan sosial berupa negara *jamaah* adalah penting karena kehidupan dunia dan agama hanya dapat terlaksana jika manusia membangun kehidupan masyarakat.⁴⁶ Beliau berdalil bahwa puncak hubungan antara sesama manusia ialah terbentuknya suatu kehidupan masyarakat dan negara yang stabil. Mereka yang sengaja memisahkan diri dari *jamaah*, dalam arti melakukan tindakan subversif diancam hukuman mati, sama hukumnya dengan mereka yang berzina dan *murtad*. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan *jamaah* jauh lebih penting daripada jiwa seseorang yang melakukan subversif.⁴⁷

Selanjutnya Qadir Gassing menambahkan jaminan keselamatan lingkungan (الحافظة على البيئة) yaitu dengan melestarikan alam dan lingkungan. Seperti mencegah penebangan hutan sembarangan, membuang sampah sembarangan, limba pabrik dan segala bentuk pencemaran lingkungan yang berbahaya bagi manusia.

A. Qadir Gassing melihat bahwa tujuan hukum Islam perlu pula dipertimbangkan memelihara lingkungan. Dalam perspektif lingkungan, manusia bisa saja hidup tanpa rumah tetapi kehidupannya menjadi tidak manusiawi karena ia akan menjadi gelandangan. Manusia bisa saja hidup tanpa pakaian tetapi kehidupannya menjadi hewani. Jadi rumah, pakaian dan energi dalam perspektif manusia yang berbudaya merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa tidak harus terpenuhi⁴⁸

⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1958), 278.

⁴⁶Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh* (Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 1998), 74-75.

⁴⁷Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh* (Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 1998), 74.

⁴⁸A. Qadir Gassing, "Fiqh Lingkungan", dalam, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, (Makassar: UIN Alauddin, 2005), 166.

Kemudian melihat fenomena dan mempertimbangkan segala aspek, baik aspek normatif, ideologi, psikologi dan sosial maka digagaslah jaminan keselamatan bernegara (المحافظة على الوطن) yaitu dengan menjaga ketertiban, keamanan dan kedamaian dalam bernegara. Segala kebijakan-kebijakan pemerintah melalui undang-undang dan peraturan yang lain mesti ditaati dan dipatuhi untuk menjaga kestabilan bernegara.

Adapun beberapa landasan dari *hifdzul wathan* sebagai salah satu *maslahah daruriyah* yakni:

1) Landasan Ideologis

Menjaga keamanan negara mempunyai hubungan erat dengan agama Islam. Agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam menghendaki kedamaian dan ketentraman hidup bernegara. Bahkan antara nasionalisme dan keimanan merupakan unsur tak terpisahkan. Seorang yang beriman akan mempunyai sifat nasionalisme pada negaranya. Hal ini berdasarkan hadist dari Rasulullah Saw:

حب الوطن من الإيمان

Artinya: "Cinta tanah air adalah sebagian dari iman"

Oleh sebab itu *hifdzul wathan* (*pemelibaraan negara*) mempunyai landasan ideologi berdasarkan hadist nabi tersebut yang mengaitkan antara nasionalisme dan keimanan seseorang. Jika rakyat memiliki iman maka niscaya dia akan rela berkorban demi negaranya, sebaliknya jika rakyat kurang beriman maka dia akan acuh tak acuh dalam menjaga dan membela negaranya.

2) Landasan Normatif

Adapun landasan *hifdzul wathan* dari Al-Qur'an dan hadist ialah sebagaimana yang terdapat di dalam doa Nabi Ibrahim as yang mendoakan negerinya agar menjadi negeri yang aman dan sentosa, penduduknya dilimpahi reski, dan penduduknya beriman kepada Allah Swt.

Sedangkan di dalam sebuah hadis disebutkan sebagai berikut;

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اخرج من مكة : إن الأخري منك وإن لأعلم

انك احب بلاد الله اليه واكرمه على الله ولو لا ان اهلك اخرجو منك ما خرجت منك

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa saat Nabi diusir dari Mekkah beliau berkata: Sungguh aku diusir darimu (Mekkah). Sungguh aku tahu bahwa engkau adalah negara yang paling dicintai dan dimuliakan oleh Allah Swt. Andai pendudukmu (Kafir Qurays) tidak mengusirku darimu, maka Aku takkan meninggalkanmu (Makkah)"

Dan ketika Nabi pertama kali sampai di Madinah beliau berdoa lebih dahsyat;

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او أشد

Artinya: "Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah seperti cinta kami kepada Makkah,⁷ atau melebihi cinta kami pada Makkah".

⁷Imam Bukhari, *Shabib Bukhari Już II* (Kairo: Dar Kutub Ilmiah, 2004), 667 .

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadist tersebut, maka landasan normatif nasionalisme dan bela negara sangat jelas. Nabi Ibrahim dengan sikap nasionalismenya mendoakan negaranya supaya dirahmati dan penduduknya senantiasa dianugerahi iman dan rezki yang berlimpah. Begitu pula Rasulullah Saw yang sangat mencintai tanah Makkah sehingga pada waktu berpindah ke Madinah beliau berdoa agar sikap nasionalismenya konsisten seperti pada saat di Makkah atau sikap kecintaan itu semakin bertambah.

3) Landasan Psikologis

Nasionalisme yang merupakan sikap cinta dan kesadaran membela tanah air mempunyai landasan psikologis. Kecintaan adalah hal yang dimiliki setiap manusia sebagai wujud fitrah sejak lahirnya. Rasa cinta tersebut muncul karena adanya kesadaran tentang hal yang dianggap sangat penting di dalam kehidupan. Begitu pula dengan kecintaan kepada negara sebab negara adalah tempat berlindung, negara adalah milik bersama, sehingga wajib untuk dicintai dan dibela.

4) Landasan Sosiologis

Plato berpendapat bahwa manusia adalah *zoon politicon*, manusia adalah makhluk sosial yang berhubungan satu sama lain. Manusia sebagai makhluk sosial mesti menjaga seluruh lingkup dalam masyarakat, meliputi negara, rakyat dan lingkungan. Tatapan masyarakat akan berjalan dengan baik jika masyarakat mempunyai kecintaan terhadap negara. Kedamaian dan ketentraman bermasyarakat akan terwujudkan dengan adanya jaminan keselamatan bernegara.

KESIMPULAN

Setelah uraian dari pembahasan awal sampai dengan pembahasan akhir, berikut ini adalah kesimpulan dari seluruh pembahasan-pembahasan terdahulu yaitu: Nasionalisme dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam QS. Ibrahim: 35 yang menggambarkan sikap nasionalisme Nabi Ibrahim As yang mendoakan negaranya agar menjadi negara yang aman dan penduduknya menjadi beriman serta dilimpahkan rezki. Sedangkan nasionalisme dalam hadist terdapat dalam hadist rasulullah yang berbunyi: "*cinta kepada negara adalah sebagian dari iman*". *Hifdzul wathan* sebagai salah satu bagian dari *maqasid al-syariah* ialah karena sangat pentingnya sebuah negara untuk dijaga dan dibela.

REFERENSI

Al-Qur'an Al-Karim

Abd. Hakim, Atang & Mubarok, Jaih, *Metodologi Studi Islam*, cet. VII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet. I, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

....., *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Azizy, A.Qodri. *Reformasi Berma'zhab*, cet. II, Jakarta Selatan: PT.Teraju, 2003.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, t.t.: Dar al-Fikr, t.t

As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *al-Asybah wa an-Nadzair*, Kairo: Dar al-Kitab al-Islamiyah, 1978.

Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, t.tp: Dar al-Fikr, t.t

Uways, Abdul Hakim, *Fiqh Statis dan Fiqh Dinamis*, cet. 1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar Al-Fikri Al-Arabiyy, 1958.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Nazhariyah al-Dharuriyah al-Syari'iyyah: Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadhi'I*, Terj. Said Agil Husein al-Munawar & M. Hadri Hasan, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.